



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA MADIUN ,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis prestasi kerja secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan auditabel di lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu adanya standar biaya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dokumen pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.
2. Standar Biaya Khusus yang selanjutnya disingkat SBK adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu dan dokumen pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu Tahun Anggaran 2018.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
6. Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran ;
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran ;

Pasal 2

Dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran, SBU Tahun Anggaran 2018 berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA SKPD, RKPA SKPD, DPA SKPD dan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2018 ;
- b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya suatu aktivitas yang digunakan dalam penyusunan RKA SKPD, RKPA SKPD, DPA SKPD dan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

SBU Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, SBK Tahun Anggaran 2018 berfungsi sebagai :

- a. pedoman perencanaan penganggaran tahun anggaran 2018 hanya berlaku untuk SKPD tertentu yang tercantum dalam SBK ;
- b. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja SKPD dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Tahun Anggaran 2018 ;
- c. referensi penyusunan perkiraan maju (prognosis) ;
- d. referensi penyusunan SBK untuk keluaran (output) sejenis pada SKPD yang berbeda.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyusunan pelaksanaan anggaran, SBK berfungsi sebagai estimasi.
- (2) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar.
- (3) Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketersediaan alokasi anggaran ; dan
 - c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.
- (4) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan revisi anggaran, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

SBK Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 Desember 2017
WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 32/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
c	Tenaga Penunjang (Oksigen/Loundry/Cleaning Service)		OH	75.000,00
d	Honorarium Petugas Bimbingan Rohani Pasien		OK	100.000,00
e	Honorarium Penjaga Pasien T4		OH	50.000,00
f	Biaya Pemakaman Jenazah Terlantar		OK	750.000,00
4	HONORARIUM UMUM USULAN SKPD			
	HONORARIUM TIM TEKNIS INSPEKTORAT			
4.1	Honorarium Tim Teknis Pengawasan dan Tindak Lanjut (Steering Committee)	Inspektorat		
a	Pelindung		OK	5.000.000,00
b	Pembina		OK	3.000.000,00
	HONORARIUM TIM HARMONISASI PENYUSUNAN RAPERDA	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		
4.2	Tim Harmonisasi Penyusunan Raperda			
a	Pelindung		OR	4.000.000
b	Pembina		OR	3.800.000
c	Anggota		OR	1.500.000
	HONORARIUM TIM PEMBAHASAN PERATURAN WALIKOTA	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		
4.3	Tim PEMBAHASAN PERWAL			
a	Penanggung Jawab		OP	1.500.000
b	Pembina		OP	1.300.000
	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PROPEMPERDA	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		
4.4	Tim PENYUSUNAN PROPEMPERDA			
a	Pelindung		OK	2.500.000
b	Pembina		OK	2.400.000
4.5	HONORARIUM SIDANG DAN PENDAMPINGAN SAKSI	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		
a	Tenaga Ahli		OA	3.000.000
b	Saksi		OA	500.000
4.6	HONORARIUM TIM PENYULUHAN HUKUM	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		
a	Pelindung		OK	8.000.000
b	Pembina		OK	7.000.000
4.7	Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	SATPOL PP		
	A. Tim Pengarah			
a	Pelindung		OK	4.500.000,00
b	Pembina		OK	3.000.000,00
c	Belanja Barang Penghargaan			
	Pemberian Piala Penghargaan dan Pemberian Uang Pembinaan Tingkat Kota :			
	Piala Juara I		Unit	400.000,00
	Uang Pembinaan Juara I		Unit	500.000,00
	Piala Juara II		Unit	350.000,00

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
	Uang Pembinaan Juara II		Unit	4.000.000,00
	Piala Juara III		Unit	200.000,00
	Uang Pembinaan Juara III		Unit	3.000.000,00
	Piala Juara Harapan I		Unit	150.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan I		Unit	2.000.000,00
	Piala Juara Harapan II		Unit	150.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan II		Unit	1.500.000,00
	Piala Juara Harapan III		Unit	150.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan III		Unit	1.000.000,00
	Pemberian Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan :			
	Uang Pembinaan Juara I (3 Kecamatan)		Unit	3.000.000,00
	Uang Pembinaan Juara II (3 Kecamatan)		Unit	2.500.000,00
	Uang Pembinaan Juara III (3 Kecamatan)		Unit	2.000.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan I (3 Kecamatan)		Unit	1.500.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan II (3 Kecamatan)		Unit	1.000.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan III (3 Kecamatan)		Unit	750.000,00
	Pemberian Uang Pembinaan Tingkat Kelurahan :			
	Uang Pembinaan Juara I (27 Kelurahan)		Unit	2.000.000,00
	Uang Pembinaan Juara II (27 Kelurahan)		Unit	1.500.000,00
	Uang Pembinaan Juara III (27 Kelurahan)		Unit	1.000.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan I (27 Kelurahan)		Unit	750.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan II (27 Kelurahan)		Unit	750.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan III (27 Kelurahan)		Unit	750.000,00
4.8	KEGIATAN PENINGKATAN FASILITASI PERINGATAN HARI BESAR KEAGAMAAN	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
a	Pemandu/Mubaligh Lokal		OK	1.000.000,00
b	Pemandu/Mubaligh Regional		OK	25.000.000,00
c	Pemandu/Mubaligh Nasional		OK	75.000.000,00
d	Qori		OK	200.000,00
e	Imam		OK	500.000,00
f	Bilal/Muadzin		OK	200.000,00
g	Group Kesenian Lokal		OK	5.000.000,00
h	Group Kesenian Regional		OK	25.000.000,00
i	Group Kesenian Nasional		OK	75.000.000,00
j	Pemandu Upacara		OK	500.000,00
k	Ratib		OK	1.000.000,00
4.9	KEGIATAN EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
	Honorarium Tim Tepra			
a	Pelindung		OK	5.000.000,00
b	Pembina		OK	4.000.000,00

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
	Uang Pembinaan Juara II		Unit	4.000.000,00
	Piala Juara III		Unit	200.000,00
	Uang Pembinaan Juara III		Unit	3.000.000,00
	Piala Juara Harapan I		Unit	150.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan I		Unit	2.000.000,00
	Piala Juara Harapan II		Unit	150.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan II		Unit	1.500.000,00
	Piala Juara Harapan III		Unit	150.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan III		Unit	1.000.000,00
	Pemberian Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan :			
	Uang Pembinaan Juara I (3 Kecamatan)		Unit	3.000.000,00
	Uang Pembinaan Juara II (3 Kecamatan)		Unit	2.500.000,00
	Uang Pembinaan Juara III (3 Kecamatan)		Unit	2.000.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan I (3 Kecamatan)		Unit	1.500.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan II (3 Kecamatan)		Unit	1.000.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan III (3 Kecamatan)		Unit	750.000,00
	Pemberian Uang Pembinaan Tingkat Kelurahan :			
	Uang Pembinaan Juara I (27 Kelurahan)		Unit	2.000.000,00
	Uang Pembinaan Juara II (27 Kelurahan)		Unit	1.500.000,00
	Uang Pembinaan Juara III (27 Kelurahan)		Unit	1.000.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan I (27 Kelurahan)		Unit	750.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan II (27 Kelurahan)		Unit	750.000,00
	Uang Pembinaan Juara Harapan III (27 Kelurahan)		Unit	750.000,00
4.8	KEGIATAN PENINGKATAN FASILITASI PERINGATAN HARI BESAR KEAGAMAAN	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
a	Pemandu/Mubaligh Lokal		OK	1.000.000,00
b	Pemandu/Mubaligh Regional		OK	25.000.000,00
c	Pemandu/Mubaligh Nasional		OK	75.000.000,00
d	Qori		OK	200.000,00
e	Imam		OK	500.000,00
f	Bilal/Muadzin		OK	200.000,00
g	Group Kesenian Lokal		OK	5.000.000,00
h	Group Kesenian Regional		OK	25.000.000,00
i	Group Kesenian Nasional		OK	75.000.000,00
j	Pemandu Upacara		OK	500.000,00
k	Ratib		OK	1.000.000,00
4.9	KEGIATAN EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
	Honorarium Tim Tepra			
a	Pelindung		OK	5.000.000,00
b	Pembina		OK	4.000.000,00

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
5	STANDAR UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN ASN HARI KERJA			
5.1	Standar Uang Lembur ASN	2 jam pertama		
a	Pegawai Eselon II		OJ	23.000,00
b	Pegawai Eselon III		OJ	20.000,00
c	Pegawai Eselon IV		OJ	17.000,00
d	Pegawai Eselon V		OJ	15.000,00
e	Pegawai Bukan Pemanngku Jabatan		OJ	13.000,00
	Catatan :			
	1. Uang lembur <i>hanya untuk Guru</i> .			
	2. Uang lembur 2 jam pertama tidak diberikan uang makan lembur.			
5.2	Standar Uang Lembur ASN	2 jam kedua		
a	Pegawai Eselon II		OJ	46.000,00
b	Pegawai Eselon III		OJ	40.000,00
c	Pegawai Eselon IV		OJ	34.000,00
d	Pegawai Eselon V		OJ	30.000,00
e	Pegawai Bukan Pemanngku Jabatan		OJ	26.000,00
	Catatan :			
	1. Uang lembur 2 jam kedua diberikan naik 100% dari 2 jam pertama.			
	2. Uang lembur 2 jam kedua sudah termasuk uang makan lembur.			
5.3	Standar Uang Lembur ASN	2 jam ketiga		
a	Pegawai Eselon II		OJ	92.000,00
b	Pegawai Eselon III		OJ	80.000,00
c	Pegawai Eselon IV		OJ	68.000,00
d	Pegawai Eselon V		OJ	60.000,00
e	Pegawai Bukan Pemanngku Jabatan		OJ	52.000,00
	Catatan :			
	1. Uang lembur 2 jam ketiga diberikan naik 100% dari 2 jam kedua.			
	2. Uang lembur sudah termasuk uang makan lembur.			
	3. Uang lembur diberikan maksimal 6 jam dalam 1 hari kerja efektif.			
5.4	Standar Uang Lembur ASN Hari Libur			
a	Pegawai Eselon II		OJ	46.000,00
b	Pegawai Eselon III		OJ	40.000,00
c	Pegawai Eselon IV		OJ	34.000,00
d	Pegawai Eselon V		OJ	30.000,00
e	Pegawai Bukan Pemanngku Jabatan		OJ	26.000,00
	Catatan :			
	1. Lembur lebih dari 5 jam diberikan uang makan lembur @25.000.			
	2. Uang makan lembur diberikan dalam bentuk uang dipotong PPh 21 sesuai ketentuan yang berlaku.			

WALIKOTA MADIUN, 1



H. SUGENG RISMIYANTO. SH. M.Hum.

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
10	Standar Uang Lembur Pegawai Tidak Tetap/Non PNS			
a	Pegawai Tidak Tetap/Non PNS		OJ	20.000,00
	Catatan :			
	1. Lembur hanya berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap			
	2. Tarif tidak termasuk uang makan			
	3. Hari libur, diberikan 2 kali tarif			
	4. Honorarium Lembur untuk Pegawai Tidak Tetap dalam 1 bulan paling banyak 1 kali gaji			

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M. Hum.